

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**TUMPANG TINDIH ZEE LAUT NATUNA UTARA INDONESIA,
VIETNAM, MALAYSIA, DAN RRC**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Dr. H. Rasji.S.H, M.H.

NIDN/NIP: 0319046402 / 10291008

Anggota Mahasiswa:

Novianti Lestari (205200006)

Rizqy Dini Fernandha (205210197)

Nadya Frisca Delicia (205200024)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
Periode II/ Tahun 2022

1.	Judul	:	Tumpang Tindih ZEE Laut Natuna Utara Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan RRC
2.	Skema Penelitian	:	Reguler
3.	Ketua Tim		
	a. Nama dan Gelar	:	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
	b. NIK/NIDN	:	0320106101/ 10287010
	c. Jabatan/Golongan	:	Pembina/IVA
	d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	e. Fakultas	:	Hukum
	f. Bidang Keahlian	:	Hukum Internasional
	g. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
	h. Nomor HP/Tlp.	:	08129643138 idah@fh.untar.ac.id
4.	Anggota Tim Penelitian	:	
	a. Jumlah Anggota		Dosen 1 (satu) orang
	b. Nama Anggota I/ Keahlian		Dr. Rasji, S.H., M.H.
	c. Jumlah Mahasiswa	:	3 (tiga) Orang
	d. Nama dan NIM Mahasiswa	1	Novianti Lestari (205200006)
	e. Nama dan NIM Mahasiswa	2	Rizqy Dini Fernandha (205210197)
	f. Nama dan NIM Mahasiswa	3	Nadya Frisca Delicia (205200024)
5.	Lokasi Kegiatan Penelitian	:	
6.	Luaran Yang Dihasilkan	:	Artikel Ilmiah dalam Jurnal UNTAR
7.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 bulan (Juli – Desember)
8.	Biaya yang diajukan ke LPPM	:	Rp 15.000.000,00

Jakarta, 28 Desember 2022

Menyetujui:
Ketua LPPM,

Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D
NIK. 100381047

Ketua Tim Pengusul,



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara lainnya. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan hingga berhadapan dengan Indonesia adalah batas Zone Ekonomi Eksklusif. Penentuan batas terluar wilayah laut suatu negara baik wilayah yang termasuk ke dalam kedaulatan suatu negara maupun wilayah yuridiksi suatu negara dalam tatanan hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Tetapi tampaknya dalam beberapa aspek belum sepenuhnya, mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan utama dalam implementasinya. Perairan Natuna merupakan gugusan suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jika dilihat secara administratif pulau natuna termasuk ke dalam wilayah provinsi kepulauan Riau, pulau - pulau yang berada di luar dari gugusan natuna merupakan batas bagian paling utara negara Indonesia. Ditinjau secara geografis Perairan Natuna Utara ini memang berada di ujung selatan Laut Cina Selatan, tetapi berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut daerah tersebut merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai pemegang hak ZEE atas Perairan Natuna Utara tentu saja Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya. Namun dikarenakan adanya kontroversi Tumpang Tindih ZEE Indonesia Laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam, Malaysia dan RRC terkait penentuan batas wilayah hingga sumber daya alam yang dihasilkan, semua negara yang terlibat wajib mengikut prosedur penyelesaian sengketa dengan tata aturan yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak negara yang terkait, yaitu dlam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hati khususnya sumber daya ikan di wilayah natuna utara tersebut, maka sumber daya hayati di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai mestinya sesuai dengan aturan yang disepakati.

Kata Kunci: Batas Maritim, ZEE Indonesia, Perairan Natuna Utara.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. URGENSI PENELITIAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Kepentingan Nasional	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Negara	11
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wilayah Negara	12
2.4 Tinjauan Umum zona-zona Laut menurut Konvensi Laut 1982.....	13
2.5 Kronologi dan Substansi dari Sengketa.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya didominasi oleh $\frac{3}{4}$ wilayah lautan dan $\frac{1}{4}$ nya merupakan wilayah daratan. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km² + 2.55 juta Km² = 5.80 juta Km². Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Dengan wilayah tersebut tentunya sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peraturan tersendiri untuk menentukan batas wilayahnya dari negara-negara yang bertetangga dari Indonesia dan tentunya sudah diratifikasi dengan negara lain, yaitu UNCLOS 1982 dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia telah menetapkan prinsip untuk menentukan perhitungan perbatasannya yang kemudian sudah dituangkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Kemudian setelah di amandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD NRI 1945, menetapkan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas - batas dan hak - haknya ditetapkan dengan Undang - Undang”. Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang ada, yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan

ketentuan wilayah yang sudah diatur juga dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Jika ditinjau secara geografis Indonesia sendiri berbatasan daratan dengan beberapa negara, yaitu Batas daratan sebelah utara negara Indonesia terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, serta Laut Cina Selatan. Batas daratan sebelah selatan negara Indonesia terdiri dari Timor Leste, Australia, serta Samudera Hindia. Batas daratan sebelah barat negara Indonesia terdiri dari Samudera Hindia. Batas daratan sebelah timur negara Indonesia terdiri dari Papua Nugini serta Samudera Pasifik. Adapun batasan lautan di Indonesia sendiri yang didasarkan oleh batas teritorial yang dihitung dari sebuah garis dasar serta memiliki jarak 12 mil ke arah laut, batas landasan kontinen yang diukur dari dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Indonesia sampai kedalaman 200 meter yang dapat melakukan eksplorasi serta eksploitasi kekayaan alamnya, dan zona eksklusif ekonomi (ZEE) yang mengukur dengan cara menarik garis sejauh 200 mil dari lepas pantai dalam keadaan surut ke arah laut bebas.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan bentuk pengaturan Indonesia untuk menentukan batasan wilayah laut dengan negara tetangganya yang tentunya sudah diratifikasi dengan negara lain, yaitu UNCLOS 1982. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Hal tersebut yang mencakup dasar laut, tanah yang di bawahnya dan air di atasnya dengan batas garis terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Batas negara sendiri diukur berdasarkan ZEE dengan menarik garis 200 mil atau 370,4 km dari asal garis pantai ke arah laut lepas atau laut bebas. Negara yang menjadi pemegang hak ZEE mempunyai kuasa untuk bernavigasi, terbang di atasnya, memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya serta juga memasang penanaman kabel dan pipa telah disebutkan pula dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983, dengan adanya ZEE, Indonesia memiliki hak antara lain:

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah

di bawahnya serta air di atasnya, pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan: pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. penelitian ilmiah mengenai kelautan. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

ZEE sendiri telah disetujui dan ditetapkan sebagai sumber Hukum Laut Internasional berdasarkan UNCLOS 1982.

Penentuan batas maritim ZEE suatu negara baik wilayah yang termasuk ke dalam kedaulatan suatu negara maupun wilayah yuridiksi suatu negara dalam tatanan hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Namun, tampaknya dalam beberapa aspek belum sepenuhnya, mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan utama dalam implementasinya. Sementara karena Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 atau yang biasa kita kenal dan sebut dengan UNCLOS 1982. Demikian laut mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek keamanan (security) dan aspek kesejahteraan (prosperity), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yuridiksi negara di laut dengan negara - negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh : pertahanan, pelayaran dan sebagainya.

Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke oleh karena itu mendapat panggilan sebagai gugusan kepulauan. Secara geografis beberapa kepulauan tersebut berada di luar main land Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga. Kepulauan yang berada jauh dari main land berpotensi memiliki persengketaan dengan negara lain hal ini dikarenakan kurangnya suatu pengaturan yang tegas terkait batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Salah satu wilayah yang hingga kini masih dipersengketakan yaitu Kepulauan Natuna Utara. Perairan Natuna Utara merupakan suatu gugusan suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jika dilihat secara

administratif pulau natuna termasuk ke dalam wilayah provinsi kepulauan Riau, pulau - pulau yang berada di luar dari gugusan Natuna merupakan batas bagian paling utara negara Indonesia. Persengketaan yang terjadi di wilayah Natuna Utara disebabkan adanya tumpang tindih pada batas negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagaimana yang terjadi kepada Indonesia terhadap Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok.

Jika dilihat dalam peta, Kepulauan Natuna Utara, kepulauan natuna diketahui lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke main land Indonesia. Namun, pada nyatanya Kepulauan Natuna Utara ini masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Sebagaimana permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Malaysia di atas penetapan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan telah dilakukan tahun 1969 dengan adanya perjanjian batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 1969. Perjanjian penetapan 25 titik koordinat batas landas kontinen, yang 15 titik diantaranya batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China selatan. Meskipun Indonesia telah mempunyai kesepakatan dengan mengenai garis batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan tetapi sampai saat ini belum dicapai kesepakatan untuk penetapan garis batas ZEE. Mengingat Perairan Laut China Selatan merupakan perairan yang sangat penting untuk Pelayaran dunia (AKLI I) dan mempunyai resistensi konflik di laut yang tinggi tersebut sangat kaya akan sumberdaya laut terutama perikanan dan energi (minyak dan gas), maka perundingan untuk penetapan batas ZEE harus segera dilanjutkan. Dalam Penetapan Batas ZEE di Perairan Laut China Selatan telah berhasil menentukan sebanyak 5 buah Titik Dasar (TD) Indonesia dan Sebanyak 8 Titik dasar (TD) Malaysia serta 10 buah Titik Bantu (TB) untuk membuat rekonstruksi penetapan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 6 Mei 2009, diketahui Malaysia dan Vietnam memasukkan pengajuan bersama (join submission) kepada Komisi Perbatasan dan Landas Kontinen PBB mengenai perluasan landas kontinen (extended continental shelf). Berdasarkan peta yang disampaikan oleh Malaysia dan Vietnam, ZEE (zona ekonomi eksklusif) yang mereka klaim di luar batas 200

mil dari garis pangkal, yang tentunya sangat dekat dengan batas garis kontinental Indonesia. Indonesia memang telah memiliki persetujuan perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia di batas landas kontinen Laut Cina Selatan pada bagian laut Natuna Utara.

Sementara Vietnam dalam hal ini melakukan klaim dalam menetapkan garis pangkal untuk mengukur lebar lautnya dengan tata cara penarikan garis pangkal lurus. Namun atas klaim yang dilakukan oleh Vietnam mengenai tata cara penarikan garis pangkal lurus, menurut *United States Department of State Bureau of Intelligence and Research Vietnam* dalam hal ini memiliki 11 titik pangkal dalam Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Wilayah Laut Natuna Utara melakukan klaim menggunakan garis pangkal kepulauan yang tersebar di sepanjang pantai dan pulau Vietnam. 11 titik pangkal tersebut yang digunakan oleh Vietnam dalam menghubungkan garis pangkal lurus. Cara penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam adalah tata cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik koordinat hal ini tercantum di dalam *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*, yang dikeluarkan secara resmi pada 12 November 1982. Dalam menentukan titik pangkal, Vietnam menggunakan tiga pulau yang letaknya jauh dari main land atau daratan utama. Ketiga pulau tersebut adalah *đảo Côn Sơn* (Con Son Island), *Hon Khoai*, *Đảo Phú Quý* (Dao Phu Qui). Tiga pulau yang digunakan oleh Vietnam sebagai titik pangkal jika ditarik garis dan diukur ke arah wilayah pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Sekatung luasnya sebesar 283,2 mil, dalam hal ini melebihi aturan yang ada di dalam Pasal 57 KHL 1982 yang menetapkan bahwa lebar ZEE suatu negara pantai tidak boleh melebihi 200 mil. Luas wilayah yang menjadi bagian dari sengketa tumpang tindih klaim di wilayah Laut Natuna Utara ini sebesar 39.763,6 KM². Namun, tata cara penarikan garis yang dilakukan oleh Vietnam ini tidak sesuai dengan kondisi wilayah Vietnam yang bukan merupakan negara kepulauan. Kondisi dan klaim yang dilakukan oleh Vietnam tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dengan klaim Indonesia di Perairan Natuna Utara.

Seharusnya garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam dalam mengukur lebar ZEE nya adalah garis pangkal normal yang diatur di dalam Pasal 5 KHL 1982. Lalu terhadap ketiga pulau yang berada di depan main land, yang diukur selebar laut teritorial dengan bentuk melingkari pulau tersebut sejauh 12 mil. Penggunaan garis pangkal biasa yang diatur di dalam Pasal 5 KHL 1982 dinilai lebih cocok digunakan oleh Vietnam, selain berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga sesuai dengan kondisi geografis Vietnam serta sesuai dengan pengaturan di dalam KHL 1982.

Dalam pengukuran yang dilakukan oleh Vietnam menginginkan batas Zona Ekonomi Eksklusif disamakan dengan batas Zona Landas Kontinen (ZLK), yang dinamakan “*single line*” tetapi Indonesia menolak hal tersebut. Dalam perkembangan saat ini, Vietnam sudah menerima pemahaman tentang perbedaan antara Zona Landas Kontinen (ZLK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) namun penarikan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh Vietnam menggunakan dari pulau terluarnya. Hal ini tentu saja ditolak oleh Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan, sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982. Meski belum ada kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam, Indonesia telah menetapkan dan mengklaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara sepihak dan yang dituangkan di Peta NKRI. Klaim sepihak inilah yang selama ini dijadikan dasar definisi wilayah dan yurisdiksi laut oleh Indonesia. Yang kemudian menjadi acuan dalam pengelolaan sektor perikanan tangkap, termasuk dalam penanganan illegal fishing. Dalam diplomasi, klaim sepihak lazim dilakukan oleh setiap negara, agar negara lain (terutama yang berdekatan) mengetahui posisi negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, Vietnam juga memiliki klaim sepihak terhadap batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya yang bertumpang tindih dengan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Selanjutnya, pengklaiman yang dilakukan Tiongkok ini memberikan dampak berkurangnya sekitar 30% dari luas Laut Natuna Utara. Wilayah yang termasuk *nine dash line*, yaitu Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spatly dimana Tiongkok juga bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Panjangnya nine dash

line yang dideklarasikan oleh Tiongkok secara sepihak membuat tumpang tindih dengan ZEE negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia berpegang teguh pada ketetapan UNCLOS 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan juga rujukan dari Putusan Arbitrase Internasional tentang Laut Cina Selatan 2016 (Tiongkok vs Filiphina) yang hasilnya menetapkan bahwa nine dash line tidak berdasar secara hukum.

Terkait dengan batas ZEE, belum diperoleh kesepakatan antara kedua negara tersebut. Republik Rakyat China (RRC) merespon atas surat Vietnam dan Malaysia, berdasarkan nota nomor CML/17/2009, pada tanggal 7 Mei 2009, menegaskan bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan (*indisputable sovereignty*) terhadap pulau-pulau yang berada di wilayah LCS beserta perairan yang berdekatan, dan yurisdiksi serta hak berdaulat Tiongkok terhadap perairan terkait termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Surat tersebut dilengkapi dengan sebuah peta sembilan garis yang putus-putus, yang dinamai *nine-dash-line*. Penyampaian garis putus-putus, tidak mengurangi makna atas deklarasi klaimnya yang meliputi kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi. Di antara garis nomor tiga dan nomor empat, klaim RRC ini tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, hampir seluas Pulau Jawa. Di dalam landas kontinen Indonesia sendiri tumpang tindih seluas lebih kurang 35.000 km² atau kira-kira seluas Provinsi Jawa Barat.

Dari beberapa bukti media, meliputi bahwa terdapat kapal survey China, Hayang Dizhi Shihao 10, leluasa berbilang bulan beroperasi melakukan survey dengan kerapatan tinggi di Laut Natuna Utara, di kawasan di antara beberapa blok migas Indonesia, di daerah landas kontinen Indonesia di sekitar Natuna D Alpha yang kaya sumber daya alam migas. Selain terdapat di dalam landas kontinen tersebut, kapal kapal RRC juga beroperasi di luar tetapi masih termasuk dalam ZEE Indonesia, yang klaimnya tumpang tindih dengan Malaysia dan Vietnam.

Malaysia secara tegas, menyampaikan protes dan memanggil Duta Besar China menghadap ke ibukota malaysia yaitu Kuala Lumpur. Vietnam lebih maju lagi. Di wilayah yang tumpang tindih di ujung utara landas kontinen Indonesia,

beberapa blok migas sudah dan sedang dikerjasamakan, termasuk membangun jalur pipa gas NCSP (*Nam Con Son Gas Pipeline*) yang menghubungkan kawasan Natuna Utara dengan daratan Vietnam, sejak 20 tahun yang lalu. NCSP merupakan jalur transmisi pipa gas sepanjang lebih dari 325 km yang merupakan kerja sama Perusahaan Vietnam (*Petrovietnam Gas*), Perusahaan konsorsium Eropa (*Perenco*), dan Perusahaan Rusia (*Rosneft*) Keberadaan dua mitra raksasa ini, tentu memberikan pesan tersendiri kepada RRC dan Amerika Serikat untuk tidak mengganggu kepentingan ekonominya.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Indonesia belum berhasil menyelesaikan persengketaan batas zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga. Akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain tetapi ada juga sudah ditentukan oleh ZEE sesuai UNCLOS 1982.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, Vietnam dan melewati Laut Cina Selatan (LCS) harus segera diupayakan karena adanya kepentingan dari beberapa negara lain yang terkait, dapat diatur secara jelas hingga tidak akan menimbulkan konflik antar kedua negara atau lebih.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya kami ingin menelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sikap negara Indonesia mempertahankan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara dalam sengketa Indonesia Vs Vietnam Vs Malaysia Vs RRC ?
2. Upaya - Upaya dan langkah - langkah apa yang diperjuangkan negara Indonesia dalam rangka mempertahankan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan hal - hal yang terkait dengan penentuan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam, Malaysia dan RRC.

D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang diselenggarakan pasti didasarkan atas dasar tertentu yang menjadi landasan yaitu atas dasar :

1. Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak yang selaras dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi terkait dengan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, dan RRC.
2. Adanya seperangkat aturan yang mampu menyeimbangkan pemanfaatan, pelestarian dan pengeksploitasian sumber daya laut, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya laut tersebut bagi negara yang memiliki hak berdaulat sesuai batas ZEE.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepentingan Nasional

George F. Kennan memahami makna konsep kepentingan nasional (national interest) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang bisa dipisahkan dari lingkungan, pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri.

Pertama, nilai nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian, keadilan atau tujuan hukum lainnya yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. ketiga, mengacu kepada upaya perlindungan potensi nasional terhadap ancaman dunia internasional, dalam hal ini negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Kebijakan luar negeri merupakan studi manajemen hubungan eksternal dan aktivitas-aktivitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan arahan pemahaman kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan batas wilayah yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari garis pangkal ketika air laut sedang surut. Klaim atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali diajukan oleh Kenya melalui proposal yang diajukan kepada Asian-African Legal Consultative Committee pada bulan Januari 1971, serta proposal yang sama yang diajukan pada United Seabed Committee pada tahun berikutnya. Zona Ekonomi Eksklusif dapat didefinisikan sebagai suatu zona maritime selebar 200 mil laut dari garis pangkal, dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta yurisdiksi sejenisnya. Rezim Zona Ekonomi Eksklusif memberikan negara pantai suatu “hak berdaulat” (sovereign rights) atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas terkait lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam melaksanakan hak berdaulatnya, negara pantai atau negara kepulauan berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum secara luas termasuk menaiki kapal, mengadakan inspeksi bahkan melakukan penangkapan dan melakukan proses hukum untuk kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan hukumnya berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam melaksanakan haknya, negara kepulauan juga harus bertindak sesuai kepatuhan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

2.2 Tinjauan Umum tentang Negara

Perlu diketahui tidak ada definisi yang tepat tentang Negara, namun penulis mengambil berbagai definisi mengenai negara dari kamus lengkap bahasa Indonesia. Negara dalam arti formil dan materil dan negara menurut para ahli sarjana hukum yang dapat sekedar dijadikan penganan tentang pengertian negara, sebagai berikut : Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Negara dapat diartikan sebagai berikut: Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

- a. Negara dapat diartikan dalam 2 macam, yaitu : Negara dalam arti formil dimaksudkan negara ditinjau dari aspek kekuasaan negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintah pusat. Dan Negara dalam

arti materiil dimaksudkan bahwa negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup.

- b. Negara menurut para ahli sarjana hukum, yaitu : Max Weber mendefinisikan negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.

Dari pandangan tentang pengertian negara tersebut dapat dipahami secara sederhana bahwa negara adalah Organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya di bawah perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Unsur-Unsur Negara yang lazim dikenal dalam hukum internasional yang tercantum dalam Pasal I Montevideo (Pan American) 1933, yang berisi sebagai berikut : Rakyat, Wilayah, Pemerintah, dan Melakukan Hubungan dengan Negara Lain.

2.3 Tinjauan Umum tentang Wilayah Negara

Wilayah Negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, di mana wilayah merupakan tempat untuk negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan aktivitas masyarakat terjadi di dalam wilayah negara tersebut.

Dalam Perspektif geografis, wilayah Negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : daratan, udara dan laut. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga Negara atau penduduk Negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan ini jugalah Pemerintah suatu Negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan Pemerintah.

Definisi Ruang udara adalah ruang ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah Lautan suatu Negara. Wilayah Lautan adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.

2.4 Tinjauan Umum zona-zona Laut menurut Konvensi Laut 1982 (United Nations Convention On The Law Of Sea atau UNCLOS 1982)

a. Laut Territorial (*Territorial Sea*)

Laut Territorial adalah bagian laut yang paling dekat dari pantai dinamakan laut territorial yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan Negara Pantai.¹

b. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zona Tambahan disebutkan bahwa Zona Tambahan sejauh 12 mil laut diluar batas laut territorial atau tidak dapat melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Di dalam wilayah ini negara pantai mempunyai wewenang dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea-cukai, fiscal, imigrasi dan ketertiban negara.²

c. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Rezim Khusus Zona Ekonomi Eksklusif (*Economic Exclusive Zone*) disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial atau wilayah laut dari suatu negarapantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal pantai.³

d. Landasan Kontinen (*Continental Shelf*)

Definisi Landas Kontinen menurut Boer Mauna adalah daerah dasar laut yang terletak antara dasar air renda dan titik dimana dasar laut menurun secara tajam, dan di mana mulai daerah dasar laut baru yang kita sebut lereng kontinen.⁴ Dalam Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorial nya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga

¹ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Jakarta, 2003, hlm.365

² Pasal 33 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

³ Pasal 55 United Nations Convention Onn The Law Of The Sea 1982.

⁴ Boer Mauna, Opcit. hlm.340.

pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur.⁵

e. Laut Lepas (*High Seas*)

Pasal 86 konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut territorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara Kepulauan.⁶

f. Kawasan (*The Area*)

Kawasan adalah bagian laut di luar laut lepas, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan dan laut territorial dari suatu negara dan juga prinsip di kawasan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa kawasan dimiliki oleh masyarakat di dunia ini secara bersama-sama. Di dalam Pasal 137 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa tidak satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagianmanapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu negara ataubadan hukum atau perorangan pun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun.⁷

2.5 Kronologi dan Substansi dari Sengketa

Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRC secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah RRC sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRC seutuhnya terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari Dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua

⁵ Pasal 76 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

⁶ Pasal 86 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

⁷ Pasal 137 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

wilayah kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN yakni, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagianselatan wilayah Laut Cina Selatan.

Dominasi RRT di Laut Cina Selatan semakin besar setelah keterlibatan AS di Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris Pada 1974. Hal ini dibuktikan dengan pasukan militer RRC yang menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan mengalahkan pasukan Vietnam yang berjaga di sana. Hal yang sama juga terjadi di kepulauan Spratly Dalam upaya mengurangi ketegangan antar negara dikawasan sengketa, maka telah disepakati kebijakan sebagai dasar hukum yang wajib dijalankan. Dasar hukum tersebut dituangkan ke dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS) yang didalamnya menekankan padakedaulatan teritorial Laut Cina Selatan sejauh 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) yang sejauh 200 mil.

Kebijakan PBB yang berupa UNCLOS tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, yang juga merupakan Provinsi paling selatan Tiongkok adalah milik mereka, dan tetap mempertahankan Peta yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menangani dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang diambil Indonesia yakni memprakarsai diadakannya lokakarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk *Workshop for Managing Potential Conflict in The South China Sea*. Lokakarya ini diselenggarakan di Bali, pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membahas mengenai kode etik kemaritiman *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) sebagai pedoman hukum yang berfungsi saat terjadi pelanggaran dengan negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan dan deklarasi mengenai perilaku setiap pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan atau *Declaration on the Conduct in The South*.

China Sea (DoC).

Setelah rangkaian insiden yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, pada akhirnya diadakanya perundingan pada bulan Juni 2016, dimana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya mengikutsertakan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia, ke dalam wilayah teritori sembilan garis putusnya. Karena meningkatnya intensi sengketa antara RRC dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, maka pada tahun 2017 gagasan mengenai kode etik kemaritiman atau *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* akhirnya. Selain pengesahan CoC, sidang ASEAN pada tahun ini juga membahas mengenai *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)*. Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Internasional merasakan urgensi dalam menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Melalui cara ini Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri maupundi kawasan sengketa ini.

Kepentingan nasional dari Indonesia di Laut Cina Selatan yakni kepentingan vital dan kepentingan utama. Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesia yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yuridiksi nasional. UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yuridiksi RI yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign right*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam,⁸ dan perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) yang beraktivitas di sekitar perbatasan RI (Republik Indonesia) dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan dari negara pengklaim. Sedangkan kepentingan utama Indonesia yang patut diupayakan dalam konteks hubungan Internasional yang diatur dalam hukum Internasional meliputi: terjaminnya keamanan maritim

⁸ UNCLOS 1982

(*maritime security*) dan keselamatan navigasi (*safety of navigation*) bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, perlu terjaminnya keselamatan bagi para tersangka maupun korban dalam penanggulangan kejahatan *transnational organized crime* di kawasan perbatasan RI dengan Laut Cina Selatan, serta terjaminnya keamanan lingkungan bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap *Non Claimant State* yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara mana pun, sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan,⁹ namun disisi lain Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
2. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan
3. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan
4. Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna

Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara, karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti wilayah laut, hanyadimiliki oleh negara-negara pantai (*coastal states*), yakni negara yang di hadapannya terdapat kawasan laut.¹⁰

⁹ Tim Wantimpres. Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan. Executive Summary. 2010. Hlm5.

¹⁰ I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, yrama widya, Bandung, 2014, Hlm.134.

Konsistensi sikap politik dari Pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statement bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim RRT terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan RRT dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatan nya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan nine dash line oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi RRT dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan, dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya.

Hasil Perundingan Indonesia dan RRT terkait Laut Cina Selatan. Metode penyelesaian konflik yang kerap digunakan dewasa ini adalah dengan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdialog secara langsung, sebagaimana yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia dalam penyelesaian konflik terkait batas maritim ZEE Kepulauan Natuna. Namun, tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian baik oleh negara atau bahkan organisasi internasional, seperti ARF, AMF, dan sebagainya. Apabila dengan mekanisme penyelesaian konflik tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan ke ranah yuridis melalui Mahkamah Arbitrase maupun Mahkamah Internasional.

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan hukum Internasional yang sudah di tetapkan dalam menciptakan hukum nasional yang mengatur wilayah negara, baik yang bersumber pada hukum maupun perjanjian internasional, misalnya undang-undang no.5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang mengadopsi ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dan undang-undang no. 6 tahun 1996, merupakan implementasi dari UNCLOS 1982.¹¹

Indonesia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan forum untuk menampung kepentingan negara-negara di ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Forum pertamanya diselenggarakan di Bali pada tahun 1990 dan terakhir kali dilaksanakan di kamboja pada tahun 2002, tujuan diadakannya

¹¹ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 2011, Hlm.95.

lokakarya ini adalah untuk membahas *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) dan juga melakukan pembahasan mengenai *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DoC). Selain penetapan CoC dan pembahasan DoC, Pemerintah Indonesia juga menetapkan daftar koordinat geografis dari pangkal kepulauan Indonesia kepada Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor deposit: M.Z.N.67.2009.LOS (*Maritime Zone Notification*). Daftar koordinat geografis tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah membuat klaim unilateral ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut, dan klaim unilateral ZEE Indonesia ini telah dipublikasikan pada peta NKRI sampai dengan sekarang.¹²

Konsistensi dari sikap politik *non claimant state* yang digunakan Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan, diimplementasikan lewat langkah diplomasi pemerintah Indonesia yang lebih terfokus melalui organisasi ASEAN, sehingga dalam penanganan klaim *nine dash line* dari RRC yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna, Pemerintah dapat mempertahankan wilayah tersebut dengan menggunakan bukti yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, serta pengakuan dari negara-negara ASEAN bahwa Laut Utara Natuna adalah milik Indonesia.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan ZEE Dengan Vietnam. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut nyata bahwa pemerintah Indonesia harus memiliki strategi kebijakan

¹² Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, NKRI Dari Masa Ke Masa, Sains Press, Bogor, 2012, Hlm 76.

baik melalui upaya perlindungan hukum ataupun melalui kebijakan pemerintahan yang memberikan dampak positif terhadap wilayah perbatasan.

Indonesia dan Vietnam Bahas Penetapan Batas Maritim Kedua Negara. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI/*Indonesian Coast Guard* (IDN CG) sebagai *observer* pada *Technical Meeting* ke-12 dan *Informal Consultation* antara Indonesia dan Vietnam untuk membahas tentang Penetapan Batas Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara, di Surabaya 19-22 Agustus 2019. Kehadiran Bakamla RI/IDN CG sebagai *observer* bersama dua instansi lainnya yaitu PSDKP-KKP dan TNI AL. Perundingan membahas tentang Provisional Arrangement (Pengaturan Sementara) di wilayah yang belum disepakati batas maritimnya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE sesuai aturan perundang-undangan, yang melibatkan Bakamla RI/IDNCG, TNI AL dan KKP dengan counterpartnya yaitu *Vietnam Coast Guard* (VCG), *Vietnam People's Navy* dan *Vietnam Fisheries Resources Surveillance*. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI Bebeb A.K.N. Djunjunan menyampaikan, perlu adanya provisional Arrangement di wilayah yang belum disepakati untuk menghindari konflik dan mengurangi eskalasi ketegangan aparat di lapangan. Hal ini sesuai dengan arahan dari kedua Kepala Negara saat pertemuan bilateral Indonesia dan Vietnam di sela-sela KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, yang mengharapkan bahwa konsultasi informal yang dilaksanakan ketiga instansi penegak hukum di laut pada kedua negara dapat menghasilkan kesepakatan dan membangun rasa saling percaya.

Dalam kesempatan ini Bakamla RI mengirimkan perwakilannya yaitu Kasubdit Ren Ops Udara Maritim Kolonel Bakamla Asep Budiman, bersama Aditya Akbar T., S.H., M.H. dari seksi Hukum Internasional dan Welny septiana dari Seksi Kerjasama Bilateral dan Regional. Sebagai salah satu instansi penegak hukum di laut yang memiliki tugas pokok melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI telah membangun komunikasi yang baik dengan Counterpartnya di Vietnam yaitu *Vietnam Coast Guard* dengan ditandatanganinya Lol (*Letter of*

Intens) yang akan ditingkatkan menjadi MoC (*Memorandum of Cooperation*), dan langkah ini terbukti efektif untuk mengatasi ketegangan di Laut. Dari hasil *Informal Consultan* ketiga instansi telah disepakati hal-hal penting, antara lain bahwa akan segera disusun *Provisional Arrangement* dan standar komunikasi antara kapal patrol bila bertemu di lapangan. Selain itu pertemuan informal juga menghimbau kedua negara untuk saling menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang memprovokasi atau dapat membahayakan personil dan kapal patroli kedua negara.

Pengaturan mengenai laut berkembang dan dengan pengesahan UNCLOS 1982 mengakibatkan perlu diatur mengenai ZEE karena zona maritim ini adalah zona yang baru. Disinilah penyebab utama timbulnya wilayah tumpang tindih, Indonesia Mengklaim garis tengah atau *median line* antara Indonesia (Sumatera) dan semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE. Sedangkan Malaysia secara sepihak menganggap bahwa batas landas kontinen yang sudah terselesaikan terdahulu, sekaligus menjadi batas ZEE-nyadi Selat Malaka. Dasar hukum yang digunakan atas klaim Indonesia adalah Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE. Sedangkan untuk Malaysia, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 3 ayat (2) *Laws of Malaysia Act 311 EEZ Act 1984*. Untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih ZEE antara Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan dengan cara delimitasi. Dimana delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Menurut *Anthony Aust*, *Delimitation is the process of determining the land or maritime boundaries of a state, including that of any continental shelf or EEZ, by means of geographical coordinates of latitude and longitude.*

Malaysia berlandaskan pada *Laws of Malaysia Act 311 EEZ Act 1984* dimana pada bagian 2 Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini diatur mengenai delimitasi batas ZEE yaitu, “*where there is an agreement in force on the matter between Malaysia and a State with an opposite or adjacent coast, questions relating to the delimitation of the EEZ shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.*” Penyelesaian yang paling cocok digunakan untuk menyelesaikan garis

batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka adalah garis sama jarak atau garis tengah. Selain melalui perjanjian penyelesaian garis batas ZEE di Selat Malaka dapat dilakukan dengan cara litigasi atau non litigasi. Namun apabila melihat perjanjian yang telah dicapai oleh Indonesia dan Filipina mengenai batas ZEE, penentuan batasnya dilakukan dengan persetujuan dan secara damai. sehingga hal ini dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan penentuan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massadan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.¹⁴

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Menurut hukum internasional menyebutkan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Dapat diartikan juga berdaulat merupakan sebuah kebebasan atau kemerdekaan dalam mengatur wilayah dan warga negaranya sendiri. Wilayah merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan negara yang berdaulat. Persengketaan dan perdebatan yang terjadi atas pengklaiman wilayah Perairan Natuna Utara oleh Tiongkok yang didasarkan pada nine dash line.

Sebagaimana nine dash line tidak diakui oleh UNCLOS. Dalam Pasal 56 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang ketiga di mana dalam bab V (lima) konvensi ini mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Eksklusive Economic Zone) yang menyatakan bahwa:

“Hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut : di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai memiliki: Hak Berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati atau non- hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi dan eksplorasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari arus air, dan angin”. Dengan begitu Indonesia berhak menguasai dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Perairan Natuna Utara. Persengketaan yang terjadi antara Indonesia vs Tiongkok vs Malaysia vs Vietnam di Perairan Natuna Utara telah berangsur lama. Indonesia juga melakukan pengupayaan untuk mempertahankan hak berdaulatnya Indonesia melakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan perjuangan historisnya, Laut Natuna Utara untuk memperoleh pengakuan di dalam Konvensi PBB mengenai hukum laut tahun 1982 yang dikenal dengan UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Diplomasi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak tersebut bersifat unilateral.
2. Berdasarkan kronologis diatas bersama bahan-bahan yang kami sadur maka kami menyimpulkan Indonesia memiliki kepentingan utama dalam hal kedaulatan wilayahnya yang memang telah diperjuangkan sejak tanggal 13 Desember 1957 dimana Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja mengumumkan suatu pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Djoeanda yang diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4/PRP/1960 dan serangkaian kegiatan diplomasi perundingan unilateral melalui konvensi- konvensi yang selanjutnya dikenal dengan UNICLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985.

Sikap yang perlu diambil Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat di Laut Natuna Utara mengenai garis batas ZEE dengan RRC yang mengklaim secara sepihak perairan Laut Natuna dengan konsep Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus) tanpa melalui UNCLOS. Putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) tahun 2016 PCA menegaskan, tidak ada fitur di Laut China Selatan, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen. Lebih lanjut China menyatakan siap menyelesaikan persoalan di perairan Natuna Utara secara Bilateral dengan Indonesia.

Namun menurut ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana, permintaan China itu harus ditolak karena adanya empat pertimbangan. Pertama, bila China tidak mengakui ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna Utara, maka Indonesia juga tidak perlu mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan China. Kedua, sikap Indonesia harus konsisten dengan putusan PCA dalam penyelesaian sengketa antara China dengan Filipina. Ketiga, Indonesia tidak mengakui keabsahan Nine Dash Line (NDL) dan traditional fishing area yang diklaim China. Keempat, Indonesia jangan mencederai politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, ke

depan partisipasi Indonesia secara aktif di Laut China Selatan seharusnya tidak lagi hanya sebatas sebagai penengah ataupun fasilitator perundingan. Indonesia harus mengubah jati dirinya menjadi aktor yang terlibat langsung dalam sengketa di Laut China Selatan dan karenanya harus menjadi salah satu pihak yang aktif mencegah China memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara ASEAN dan China yang saling mengklaim mutlak harus dilakukan, termasuk mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan - ketentuan UNCLOS. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk mencegah konflik yang lebih buruk terjadi di kawasan Laut China Selatan. Diplomasi itu juga bukan dimaksudkan untuk merundingkan kembali hak berdaulat Indonesia atas ZEE yang membentang hingga 200 mil dari garis pantai. Sebagai pemilik ZEE, Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menerapkan hukum nasionalnya.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di Perairan Natuna Utara:

Upaya Yuridis Pemerintah Indonesia

Upaya Yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai berikut: Menindak kegiatan pelanggaran hukum yang meliputi masuk secara ilegal (illegal entry) oleh kapal- kapal asing, seperti: imigran gelap, penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), pelanggaran hak lintas damai. Dalam hal diplomasi dengan melakukan Protes Diplomatik kepada Negara China oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap klaim peta Nine-Dashed Line yang dilakukan secara konsisten dari tahun 1995-2016. Dalam hal upaya Non-Yuridis Pemerintah Negara Kesatuan yang tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Republik Indonesia melakukan upaya sebagai berikut:

1. Presiden telah melakukan kunjungan ke Kepulauan Natuna Utara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perikanan, gas, pariwisata dan pertahanan di wilayah Natuna 29.
2. Presiden berkunjung untuk kedua kalinya ke Kepulauan Natuna untuk menyaksikan latihan puncak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

dengan sandi Operasi Angkasa Yudha 2016 dan meresmikan Bandara Udara Ranai untuk pembangunan Infrastruktur di kepulauan Natuna.

3. Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap klaim peta Nine- Dashed Line China. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan agar tindakan yang dilakukan sebelumnya tidak terulang, berikut penulis mengambil dari berbagai sumber yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini agar kejadian Provokasi di wilayah perairan natuna Indonesia tidak terulang lagi adalah sebagai berikut:

a. Menurunkan Tensi ketegangan antara kedua Negara ini Indonesia dan China , dan melakukan dialog diplomasi yang mana di satu pihak China menjelaskan klaim peta Nine-Dashed Line secara wajar dan logis landasan hukumnya, dan Pemerintah Indonesia menunjuk bapak Profesor Hasyim Djalal yang juga merupakan mantan diplomat senior Indonesia untuk PBB untuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam permasalahan sengketa laut china selatan antara Indonesia dengan China, untuk Menjelaskan kepada Negara China bahwa perairan di kepulauan Natuna termasuk dalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982.

b. Untuk Jangka Panjangnya

Indonesia meningkatkan intensitas kegiatan administratif pemerintahan seperti pencatatan penduduk dan pelayanan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di pulau natuna agar masyarakat terluar bangga dan cinta terhadap Negara Indonesia.

Selanjutnya, wilayah Laut Natuna yang juga berbatasan dengan Malaysia, dimana selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan RI tahun 1969 sekaligus juga dianggap sebagai batas ZEE (single maritime boundaries). Perjanjian batas landas kontinen tahun 1969 antara Indonesia dengan Malaysia di Laut China Selatan dan penerapan aturan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 82) dan Technical Aspect on the law of the Sea (TALOS) Special Publication International Hydrographic Organization (IHO) No.

51 tahun 2006 untuk penerapan batas ZEE di Laut China Selatan. Penyelesaian batas laut antara Indonesia dengan Malaysia khususnya batas ZEE di Laut China Selatan akan membutuhkan proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama, sampai dengan tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 18 (delapan belas) kali melakukan perundingan dengan Malaysia. Sengketa batas wilayah yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif antara negara pantai yang berhadapan atau berdampingan, memang sudah diwajibkan diadakan persetujuan atas dasar hukum internasional, dan bila belum terdapat kesepakatan maka negara yang bersangkutan harus melakukan usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis. Pasal 74 ayat (1) dan (3) UNCLOS 1982.

Kasus illegal fishing yang masih terus dilakukan oleh nelayan Vietnam di wilayah ZEE, yaitu Laut Natuna Utara, diakibatkan terjadinya overlapping wilayah ZEE Indonesia dengan Vietnam yang belum terdapat kesepakatan akhir diantara kedua belah pihak. Terkait batas maritim ZEE tersebut, pada tanggal 30 Juli- 2 Agustus 2019 dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga Pertemuan dengan Mitra Wicara ASEAN di Bangkok, Thailand, Menlu Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah melakukan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh.

Pertemuan bilateral ini membahas satu isu krusial yaitu upaya penyelesaian negosiasi batas maritim ZEE (antara Indonesia dan Vietnam) Kedua Menlu juga sepakat mengenai perlunya penyelesaian penyusunan Provisional Arrangement (PA) untuk mengatur sementara wilayah overlapping area ZEE guna menghindari adanya kemungkinan munculnya insiden kapal kapal nelayan di wilayah tumpang tindih. Selain pertemuan tersebut, pada tanggal 19-22 Agustus 2019, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) pada Technical Meeting ke-12 dan Informal Consultation antara Indonesia dan Vietnam membahas mengenai penetapan batas ZEE di kedua negara.

Perundingan tersebut membahas mengenai Provisional Arrangement atau Pengaturan Sementara di wilayah ZEE, untuk meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE. Namun yang sangat disayangkan, adalah Provisional Arrangement yang

direncanakan baik oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam, hingga saat ini belum menemukan sebuah keputusan ataupun persetujuan. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam juga belum dapat mengambil keputusan akhir mengenai batas wilayah ZEE kedua negara, dan masih berupaya untuk menetapkan batas wilayah ZEE tersebut.

Penanganan illegal fishing dan pengaturan batas laut antar negara juga memerlukan kerjasama regional. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam rangka memerangi Illegal Fishing, menyadari bahwa masalah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan membutuhkan penanganan secara kolektif. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu menyangkut memberantas Illegal Fishing. Pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dianggap sebagai salah satu upaya dalam rangka menangani Illegal Fishing sebagaimana telah diatur dalam ASEAN-SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region Towards 2020.

Berdasarkan hukum Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 – UNCLOS), telah mengatur mengenai hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pada pasal 56 ayat (1) huruf (a) UNCLOS 1982, secara tegas disebutkan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara dan dapat melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi serta mengelola sumber daya alamnya, baik dalam hal sumber daya non-hayati (non-living resources) dan sumber daya hayati (living resources), serta Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya sebagai negara pantai di wilayah ZEE Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara berpantai yang memiliki wilayah Laut Natuna Utara sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya di ZEE dengan mengambil tindakan seperti memeriksa, menaiki, menahan serta melakukan penuntutan hukum yang dibutuhkan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan negara pantai, dalam hal ini Indonesia, sesuai dengan UNCLOS 1982.

Hal tersebut telah diatur pada Pasal 73 UNCLOS 1982. Berkaitan dengan tindakan penegakan hukum tersebut, bila merujuk pada Pasal 111 UNCLOS 1982,

maka negara pantai juga dapat menggunakan Hak Pengejaran Seketika (right of hot pursuit) ketika terdapat kapal asing atau kapal ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai. Namun UNCLOS 1982 telah memberikan beberapa batasan terhadap kewenangan sebuah negara pantai pada saat penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan kapal asing tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat pada Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyatakan bahwa kapal serta awak kapal yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah diberikannya suatu uang jaminan yang layak, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap tindakan pelanggaran perikanan tidak boleh mencakup kurungan penjara bila tidak ada perjanjian sebelumnya antara negara-negara yang bersangkutan, dan negara pantai yang telah menegakkan hukumnya di Zona Ekonomi Eksklusif, harus memberitahukan negara bendera kapal asing tersebut melalui saluran diplomatik resmi seperti melalui kementerian luar negeri, kementerian pertahanan keamanan, dan/atau duta besar yang terdapat di negara yang mengalami pelanggaran kepentingan negaranya.

Terdapatnya peraturan tersebut pada Pasal 73 agar diharapkan masih terjaganya hubungan baik antara kedua negara tersebut serta kepentingan pemanfaatan laut pada wilayah ZEE dapat tetap dilaksanakan secara teratur dan tertib. Peraturan UNCLOS 1982 juga sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Dengan demikian, Negara Indonesia dapat menjalankan dengan penuh segala peraturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982, untuk menjaga wilayah laut serta perairan Indonesia. Sebelum diratifikasinya UNCLOS 1982 dalam UU No. 17 tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana tidak terdapat perbedaan terhadap UNCLOS 1982, hal ini disebabkan karena UU ZEEI tersebut didasari oleh peraturan-peraturan yang terdapat pada UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. UU No. 5 Tahun 1983 tersebut secara jelas mengatur mengenai pelaksanaan hak-hak berdaulat serta

yurisdiksi Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam hal keamanan laut pada bidang perikanan, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 maka Perwira TNI Angkatan Laut adalah aparat penegakan hukum yang berada pada bidang penyidikan di ZEEI. Namun bila melihat pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana illegal fishing, tidak hanya oleh Perwira TNI AL saja, namun dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memberikan efek jera pada pelaku illegal fishing, Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, secara tegas pemberian sanksi dalam hal pembakaran dan/atau penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di dalam wilayah perairan Indonesia.

Tindakan pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut dilakukan oleh “Kapal Pengawas Perikanan” yang merupakan kapal pemerintah Indonesia yang telah diberikan tanda khusus untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang perikanan. Selain TNI Angkatan Laut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Kepolisian NRI, pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satuan Tugas pemberantasan illegal fishing, yaitu Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan - pemaparan yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam mempertahankan hak berdaulatnya Indonesia di Laut Natuna Utara dalam persengketaan antara Indonesia Vs Vietnam Vs Malaysia Vs RRC, dengan cara yaitu :
 - 1) UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Dengan perjuangan diplomasi yang bersifat unilateral.
 - 2) Pada tanggal 13 desember 1987 Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja mengumumkan suatu pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Djoeanda yang diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4/PRP/1960 dan serangkaian kegiatan diplomasi perundingan unilateral melalui konvensi-konvensi yang selanjutnya dikenal dengan UNICLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985.

Upaya dan langkah yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatannya di Perairan Natuna dalam persengketaan dengan RRC:

1. Melakukan penyelesaian melalui Mahkamah Arbitase Internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) tahun 2016 PCA menegaskan, tidak ada fitur di Laut China Selatan, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen
2. Upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara ASEAN dan China yang saling mengklaim mutlak harus dilakukan, termasuk mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan - ketentuan UNCLOS
3. Menindak kegiatan pelanggaran hukum yang meliputi masuk secara ilegal (*illegal entry*) oleh kapal- kapal asing, seperti: imigran gelap, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pelanggaran hak lintas damai.

Pemerintah membangun infrastruktur untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Natuna Utara.

Upaya dan atau langkah dalam menyelesaikan persengketaan dengan Malaysia:

Penyelesaian batas laut antara Indonesia dengan Malaysia khususnya batas ZEE di Laut China Selatan akan membutuhkan proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama, sampai dengan tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 18 (delapan belas) kali melakukan perundingan dengan Malaysia.

Upaya dan atau langkah dalam menyelesaikan persengketaan dengan Vietnam:

- a) UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Hal itu digunakan sebagai dasar hukum Indonesia untuk memberantas illegal fishing yang dilakukan oleh para nelayan Vietnam di Perairan Natuna Utara.
- b) Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga Pertemuan dengan Mitra Wicara ASEAN di Bangkok, Thailand, Menlu Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah melakukan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh. Pertemuan bilateral ini membahas satu isu krusial yaitu upaya penyelesaian negosiasi batas maritim ZEE (antara Indonesia dan Vietnam).
- c) Kedua Kemenlu dari negara tersebut menginisiasi untuk dibuatnya penyelesaian penyusunan Provisional Arrangement (PA) untuk mengatur sementara wilayah overlapping area ZEE guna menghindari adanya kemungkinan munculnya insiden kapal kapal nelayan di wilayah tumpang tindih.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memberikan keterangan yang jelas terkait apa yang menjadi milik wilayah negaranya serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjaga wilayah laut natuna. Pemerintah harus lebih memperhatikan beberapa aspek yang mana tampaknya belum mendapat perhatian penuh, diantaranya adalah agenda pembahasan implementasi pada suatu peraturan atau Undang – Undang. dan Pemerintah Indonesia harus menginisiasi diplomasi menginisiasi diploamasi multilateral seluruh negara pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik LTS.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

Buku

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Jakarta, 2003.

I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014.

Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, NKRI Dari Masa Ke Masa, Sains Press, Bogor, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001.

LAMPIRAN I

Tabel 1. Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIM	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal Pengambilan data sekunder Analisis data sekunder Pengambilan data primer	50 Jam
Rasji	0319046402	Hukum	Hukum Kenegaraan	Pengambilan data sekunder, Pengambilan data primer Penyusunan laporan kemajuan	50 Jam
Novianti Lestari	205200006	Hukum		Mencari data yang terkait, mengelompokan data yang terkait, membantu penyusunan laporan, membantu kemajuan penyusunan laporan akhir	20 Jam
Rizqy Dini Fernandha	205210197	Hukum		Mencari data yang terkait, mengelompokan data yang terkait, membantu penyusunan laporan, membantu kemajuan penyusunan laporan akhir	20 Jam
Nadya Frisca Delicia	205200024	Hukum		Mencari data yang terkait, mengelompokan data yang terkait, membantu penyusunan laporan, membantu kemajuan penyusunan laporan akhir	20 Jam

Tabel.2 BIODATA KETUA

1. BIODATA KETUA TIM PENELITI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	idah@fh.untar.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Internasional Hukum Laut Hukum Perjanjian Internasional Hukum Humaniter Ilmu Negara Pengantar Hukum Indonesia

Riwayat Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012
Judul Tugas Akhir (Skripsi/ tesis/ disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaica 1982 Tentang Hukum	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kepada Negara Lain

	Laut		
--	------	--	--

Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran /Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait dengan Pengaturan Zee Indonesia	2015	52	DRPM	Ketua	

Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

I.1. Publikasi

1. Peraturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, *Mimbar Hukum FH UGM*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2014.
2. Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Profesi Pengojek, *Prosiding "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Berkesinambungan Dan Berdaya Saing Tinggi"*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2015.
3. Filosofi Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia, *Prosiding "Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan Dalam Keilmuan Hukum"*, Volume 978-602-1304-09-9
4. *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional (Kumpulan Tulisan)*, Raja Grafindo, 2013.

I.2. Paten/HKI

1. Model Teoritis "Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang- Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia", 2016, Paten Proses.
2. Flow-Charts "Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia", 2016. Paten proses.

Jakarta, Juli 2022



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Tabel.3 BIODATA ANGGOTA

I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. H. Rasji.S.H,M.H.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Dosen
4.	Jabatan Struktural	Lektor Kepala/IVc
5.	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0319046402/10291008
6.	NIDN	0319046402
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Indramayu, 19 April 1964
8.	Alamat Rumah	Perumahan Merpati blok O No 18 Jalan Peta Utara, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
9.	Nomor Telepon/Faks/Hp	087775255683
10.	Alamat Kantor	Jalan S.Parman No 1, Jakarta
11.	Alamat e-mail	rasji@fh.untar.ac.id
12.	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Kenegaraan

II. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal	Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara lulus tahun 1991.
	Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia lulus tahun 1997.
	Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara lulus tahun 2019.
	Penataran sebagai Dosen di Pusat Sumber Belajar Universitas Tarumanagara Jakarta tahun 1992.
	Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Untuk Penatatar Tingkat I Nasional pola 144 jam di BP.7 tahun 1993.

	Pelatihan Teknik Perundang-undangan, diselenggarakan oleh FH Untar 1993.
Pendidikan Non Formal	Pelatihan Penelitian Ilmiah, diselenggarakan oleh Pusat Sumber Belajar Untar, 1997.
	Pelatihan Penyuntingan dan pengelolaan Jurnal Ilmiah, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 1998.
	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, diselenggarakan oleh Pusat Sumber Belajar Untar, 1998.
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Dikti 2001.
	Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Terakreditasi diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2008.
	Pelatihan pengelolaan Jurnal Ilmiah menuju Terakreditasi, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi tahun 2010.
	Pendidikan dan Pelatihan Arbiter Ad Hoc bersertifikat, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahun 2010.
	Pelatihan Training of Trainer Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kopertis III Jakarta, 2013.
	Pelatihan Penyamaan Asesor Beban Kerja Dosen, Atmajaya Jakarta, 2018.

III. Peneliti 5 (lima) tahun terakhir

- Penelitian, Pengujian Surat Edaran Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia, DPPM 2017.
- Penelitian, Pelaksanaan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, 2017.
- Penelitian, Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, DPPM 2018.
- Penelitian, Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu, DPPM 2018.
- Penelitian, Reformasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten

- Pandeglang Banten, DPPM 2018
- Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019.
 - Penelitian Praktik Penyelesaian Tambang Galian Illegal dan Dampak Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019
 - Penelitian Pengendalian Hukum Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dan Provinsi Banten, DPPM 2020
 - Penelitian Penerapan Peraturan Kebijakan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, DPPM 2020.
 - Penelitian Kebijakan Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Ngarot Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2020.
 - Penelitian Paradigma Demokrasi Pada Praktik Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021, DPPM 2021

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir

- Pelatihan Legal Preneurship Usaha Jasa Wisata Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, DPPM 2017.
- Kapasiti Building Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Ranting Panimbang Pandeglang Banten, DPPM 2017.
- Sosialisasi Aspek Hukum Kepariwisata Wilayah Pesisir Bagi Remaja, Penuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Padeglang Banten, DPPM 2017
- Sosialisasi Aspek Hukum Kepariwisata Wilayah Pesisir Bagi Remaja, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Padeglang Banten, DPPM 2017.
- Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Bidang Pertambangan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat, DPPM 2018.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Kalianda Lampung Selatan Bidang Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara, dan Hukum Bisnis, DPPM 2018.
- Bimbingan Teknik Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2018.
- Penelitian tentang Kopetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Indramayu, DPPM 2018.
- Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, DPPM 2019.
- Latihan Dasar Kepemimpinan tentang Pengenalan Diri Sebagai Dasar

Pengembangan Diri di SMA Ketapang 3 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, 10 Desember 2020.

- Latihan Dasar Kepemimpinan tentang Meneganal Diri Sebagai Basis Pengembangan Pribadi, di SMK Yusuf Jakarta 16 November 2021

Jakarta, Juli 2022

Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

Tabel.4 BIODATA MAHASISWA

a. Novianti Lestari

Novianti Lestari Faculty Of Law

Contact
Phone
 +62-812-1088-1131
Email
 novianti.205200006@stu.u
 nttar.ac.id
Address
 Paris Indah st. Mawar raya
 blok c Numbers 16 .

Language
 Indonesia
 English

Skill
 Leadership
 Law
 Teamwork
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft power point
 Problem Solving
 Public Realtion
 Public Speaking
 Research
 Traditional & Modern Dance

Achievment
 1 st place in the national mediation
 competition by theme business dispute
 resolution with
 win win solution in the middle of the
 Covid-19 pandemic
 2 nd place moot court
 competition 4th dean's cup
 internal level
 Best Prosecutor 4th dean's cup
 internal moot court competition
 IPK 3,99

About Me
 Hello my name is Novianti, you can call me Novi. I'm student from Tarumanagara University majoring in law nom in semester 4. I'm used to working under pressure, I like learn about new things and I love all the process.

Educational
2014 – 2017 Mutiara Bangsa National School I
 Learn about junior high School
2017 – 2020 Mutiara Bangsa National School I
 Learn about senior high school
2020 – 2024 College Of Tarumanagara
 Learn about faculty of Law

Experiences
2019
Center for Indonesian Medical Student Activies
 Valuable contribution as a participant on scooby doo 5.0 participate in a series of medical workshop, especially on the heart organ
2020
Student Representative Council Faculty Of law
 As new member
2021
 The next level of entrepreneur as participants untar entrepreneurship day
2021 – 2022
Student Representative Council Faculty Of law
 Commission 3 in charge of budgeting and controlling
2021 – 2022
Mootcourt Community Faculty of law
 I serve in the competition division which works to increase the level of competence in the academic field, especially competitions at the internal to national level
2021
 National Student Exchange as participant in an event coaching clinic Untar For UMKM "level up your bussines".
2021
 Tarumanagara International Conference
2021
 The International Student Exchange Program 2021: "The Emerging Future, Thriving Through Pandemic".

Jakarta, Juli 2022

Novianti Lestari

b. Rizqy Dini Fernandha



Kontak

085691079260
rizqydinifernandha08@gmail.com

Kemampuan

- Memiliki bahasa yang komunikatif
- Kemampuan untuk melakukan legal drafting
- Kemampuan untuk mengoperasikan Microsoft Office
- Kemampuan berpikir kritis
- Kemampuan bekerjasama dengan tim

Rizqy Dini Fernandha

Profil Saya

Saya seorang mahasiswa semester tiga Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara yang memiliki IPK 3.75. Saya juga memiliki antusiasme untuk menulis jurnal ilmiah terkait permasalahan hukum, dengan konsentrasi di Hukum Perdata dan Hukum Bisnis.

Pendidikan

Universitas Tarumanagara
S1 Ilmu Hukum (2021-sekarang)

Pengalaman Organisasi dan Prestasi

- Anggota Muda Dewan Perwakilan Mahasiswa (2021-sekarang)

Saya pernah menjalankan program kerja pengabdian masyarakat pada tahun 2021. Saya bertugas di divisi acara dengan merancang dan menyusun kegiatan acara yang berlangsung.

- Membuat Publikasi Jurnal Ilmiah di Jurnal EraHukum Universitas Tarumanagara (November 2021)

Jurnal ilmiah tersebut berjudul " Akibat Hukum pada Hak Hak Pekerja yang Perusahaannya Melakukan Akuisisi" Jurnal tersebut akan terbit pada tahun 2023.

Pengalaman Volunteer

- Content Creator Ind_Mengajar Juni-Juli 2022
Membuat konten di Instagram @ind_mengajar dengan tujuan menaikkan jumlah insight pada akun instagram tersebut.

Jakarta, 15 Juli 2022

Rizqy Dini Fernandha

c. Nadya Frisca Delicia



Nadya Frisca Delicia

Jakarta, 14 December 2001

PROFILE

I'm 5th semester law student currently on my Bachelors at Faculty of Law at Tarumanagara University.
I am multitasker person with proficiency to do all my task with detail. I'm also highly dedicated person with the curiosity to experience new opportunities and learn new things.

HONORS & AWARD

- Champion of National Trunojoyo Law Fair Mediation Competition (Dec 2021) 1st Winner
- Champion of Dean's Cup Internal Moot Court Competition IV (Apr 2021) 2nd Winner

ORGANIZATION

Komunitas Peradilan Semu
Head of Division Public Relation
2021-2022

EXPERIENCE

Agung Sedayu Group
Marketing Executive
2020-Present

EDUCATION

Universitas Tarumanegara
Hukum/Ilmu Hukum
2020-Present

SMA Mutiara Bangsa School 1
Ilmu Pengetahuan Alam
2017-2020

CONTACTS

Nadya.205200024@stu.untar.ac.id
Nadya.friscadel@gmail.com
0858.8894.1391
@Nadyac

Jakarta, 15 Juli 2022

Nadya Frisca Delicia

LAMPIRAN II : Artikel Dalam Jurnal UNTAR (Luaran Wajib)

TUMPANG TINDIH ZEE LAUT NATUNA UTARA INDONESIA, VIETNAM, MALAYSIA, DAN RRC

Ida Kurnia¹, Novianti Lestari², Rizqy Dini Fernandha³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
E-mail: idah@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
E-mail: novianti.205200006@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
E-mail: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country and has maritime boundaries with 10 other countries. The determination of the outermost boundaries of a country's sea area, both the territory that belongs to the sovereignty of a country and the jurisdiction of a country in the order of international law and national law can be said to be adequate. Natuna waters are a cluster of islands directly adjacent to the South China Sea. When viewed administratively, natuna island is included in the riau archipelago province, the islands outside of the natuna cluster are the northernmost boundary of Indonesia. Geographically reviewed the North Natuna Waters are indeed at the southern end of the South China Sea, but based on the United Nations (UN) Convention on the Law of the Sea the area is Indonesia's exclusive economic zone (ZEE). Geographically reviewed the North Natuna Waters are indeed at the southern end of the South China Sea, but based on the United Nations (UN) Convention on the Law of the Sea the area is Indonesia's exclusive economic zone (ZEE). As the holder of the (ZEE) rights to the North Natuna Waters, of course, Indonesia utilizes its natural resources. However, due to the controversy over the Overlapping ZEE of Indonesia's North Natuna Sea with Vietnam, Malaysia and the PRC regarding the determination of territorial boundaries to the natural resources produced, all countries involved are required to follow the dispute resolution procedures with the rules set out in Chapter XV of UNCLOS 1982. In addition, UNCLOS 1982 also provides favorable arrangements for the relevant state parties, namely in the waiting period or efforts in achieving final arrangements, especially the regulation of biological resources, especially fish resources in the northern natuna region, the biological resources in it can be utilized as appropriate in accordance with the agreed rules.

Keywords: *Indonesia, Maritime Boundary, Indonesia ZEE, North Natuna Waters, South China Sea.*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara lainnya. Penentuan batas terluar wilayah laut suatu negara baik wilayah yang termasuk ke dalam kedaulatan suatu negara maupun wilayah yuridiksi suatu negara dalam tatanan hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Perairan Natuna merupakan gugusan suatu pulau yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jika dilihat secara administratif pulau natuna termasuk ke dalam wilayah provinsi kepulauan Riau, pulau - pulau yang berada di luar dari gugusan natuna merupakan batas bagian paling utara negara Indonesia. Ditinjau secara geografis Perairan Natuna Utara ini memang berada di ujung selatan Laut Cina Selatan, tetapi berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut daerah

tersebut merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai pemegang hak ZEE atas Perairan Natuna Utara tentu saja Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya. Namun dikarenakan adanya kontroversi Tumpang Tindih ZEE Indonesia Laut Natuna Utara Indonesiadengan Vietnam, Malaysia dan RRC terkait penentuan batas wilayah hingga sumber daya alamyang dihasilkan, semua negara yang terlibat wajib mengikut prosedur penyelesaian sengketa dengan tata aturan yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak negara yang terkait, yaitu dalam masa tunggu atau upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan di wilayah natuna utara tersebut, maka sumber daya hayati di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai mestinya sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Kata Kunci: Indonesia, Batas Maritim, ZEE Indonesia, Perairan Natuna Utara, Laut Cina Selatan.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya didominasi oleh $\frac{3}{4}$ wilayah lautan dan $\frac{1}{4}$ nya merupakan wilayah daratan. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km² + 2.55 juta Km² = 5.80 juta Km². Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11.801.

Dengan wilayah tersebut tentunya sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peraturan tersendiri untuk menentukan batas wilayahnya dari negara-negara yang bertetangga dari Indonesia dan tentunya sudah diratifikasi dengan negara lain, yaitu UNCLOS 1982 dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia telah menetapkan prinsip untuk menentukan perhitungan perbatasannya yang kemudian sudah dituangkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Kemudian setelah di amandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD NRI 1945, menetapkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas - batas dan hak - haknya ditetapkan dengan Undang - Undang”. Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang ada, yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan ketentuan wilayah yang sudah diatur juga dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia. Pada tahun 1969 dengan adanya perjanjian batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 1969.

Perjanjian penetapan 25 titik koordinat batas landas kontinen, yang 15 titik diantaranya batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China selatan. Meskipun Indonesia telah mempunyai kesepakatan dengan mengenai garis batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan tetapi sampai saat ini belum dicapai kesepakatan untuk penetapan garis batas ZEE. Mengingat Perairan Laut China Selatan merupakan perairan yang sangat penting untuk Pelayaran dunia (AKLI I) dan mempunyai resistensi konflik di laut yang tinggi tersebut sangat kaya akan sumberdaya laut terutama perikanan dan energi (minyak dan gas), maka perundingan untuk penetapan batas ZEE harus segera dilanjutkan. Dalam Penetapan Batas ZEE di Perairan Laut China Selatan telah berhasil menentukan sebanyak 5 buah Titik Dasar (TD) Indonesia dan Sebanyak 8 Titik dasar (TD) Malaysia serta 10 buah Titik Bantu (TB) untuk membuat rekonstruksi penetapan garis batas ZEE Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 6 Mei 2009, diketahui Malaysia dan Vietnam memasukkan pengajuan bersama (*join submission*) kepada Komisi Perbatasan dan Landas Kontinen PBB mengenai perluasan landas kontinen (*extended continental shelf*). Berdasarkan peta yang disampaikan oleh Malaysia dan Vietnam, ZEE (zona ekonomi eksklusif) yang mereka klaim di luar batas 200 mil dari garis pangkal, yang tentunya sangat dekat dengan batas garis kontinental Indonesia.

Indonesia memang telah memiliki persetujuan perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia di batas landas kontinen Laut Cina Selatan pada bagian laut Natuna Utara. Sementara Vietnam dalam hal ini melakukan klaim dalam menetapkan garis pangkal untuk mengukur lebar lautnya dengan tata cara penarikan garis pangkal lurus. Namun atas klaim yang dilakukan oleh Vietnam mengenai tata cara penarikan garis pangkal lurus, menurut *United States Department of State Bureau of Intelligence and Research* Vietnam dalam hal ini memiliki 11 titik pangkal dalam Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Wilayah Laut Natuna Utara melakukan klaim menggunakan garis pangkal kepulauan yang tersebar di sepanjang pantai dan pulau Vietnam. 11 titik pangkal tersebut yang digunakan oleh Vietnam dalam menghubungkan garis pangkal lurus. Cara penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam adalah tata cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik koordinat hal ini tercantum di dalam *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*, yang dikeluarkan secara resmi pada 12 November 1982.

Dalam menentukan titik pangkal, Vietnam menggunakan tiga pulau yang letaknya jauh dari main land atau daratan utama. Ketiga pulau tersebut adalah *đảo Côn Sơn (Con Son Island)*, *Hon Khoai, Đảo Phú Quý (Dao Phu Qui)*. Tiga pulau yang digunakan oleh Vietnam sebagai titik pangkal jika ditarik garis dan diukur ke arah wilayah pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Sekatung luasnya sebesar 283,2 mil, dalam hal ini melebihi aturan yang ada di dalam Pasal 57 KHL 1982 yang menetapkan bahwa lebar ZEE suatu negara pantai tidak boleh melebihi 200 mil. Luas wilayah yang menjadi bagian dari sengketa tumpang tindih klaim di wilayah Laut Natuna Utara ini sebesar 39.763,6 KM². Namun, tata cara penarikan garis yang dilakukan oleh Vietnam ini tidak sesuai dengan

kondisi wilayah Vietnam yang bukan merupakan negara kepulauan. Kondisi dan klaim yang dilakukan oleh Vietnam tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dengan klaim Indonesia di Perairan Natuna Utara.

Seharusnya garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam dalam mengukur lebar ZEE nya adalah garis pangkal normal yang diatur di dalam Pasal 5 KHL 1982. Lalu terhadap ketiga pulau yang berada di depan main land, yang diukur selebar laut teritorial dengan bentuk melingkari pulau tersebut sejauh 12 mil. Penggunaan garis pangkal biasa yang diatur di dalam Pasal 5 KHL 1982 dinilai lebih cocok digunakan oleh Vietnam, selain berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga sesuai dengan kondisi geografis Vietnam serta sesuai dengan pengaturan di dalam KHL 1982. Dalam pengukuran yang dilakukan oleh Vietnam menginginkan batas Zona Ekonomi Eksklusif disamakan dengan batas Zona Landas Kontinen (ZLK), yang dinamakan “*single line*” tetapi Indonesia menolak hal tersebut. Dalam perkembangan saat ini, Vietnam sudah menerima pemahaman tentang perbedaan antara Zona Landas Kontinen (ZLK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) namun penarikan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh Vietnam menggunakan dari pulau terluarnya. Hal ini tentu saja ditolak oleh Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan, sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Meski belum ada kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam, Indonesia telah menetapkan dan mengklaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara sepihak dan yang dituangkan di Peta NKRI. Klaim sepihak inilah yang selama ini dijadikan dasar definisi wilayah dan yurisdiksi laut oleh Indonesia. Yang kemudian menjadi acuan dalam pengelolaan sektor perikanan tangkap, termasuk dalam penanganan *illegal fishing*. Dalam diplomasi, klaim sepihak lazim dilakukan oleh setiap negara, agar negara lain (terutama yang berdekatan) mengetahui posisi negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, Vietnam juga memiliki klaim sepihak terhadap batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya yang bertumpang tindih dengan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Selanjutnya, pengklaiman yang dilakukan Tiongkok ini memberikan dampak berkurangnya sekitar 30% dari luas Laut Natuna Utara. Wilayah yang termasuk *nine dash line*, yaitu Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spatly dimana Tiongkok juga bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Panjangnya *nine dash line* yang dideklarasikan oleh Tiongkok secara sepihak membuat tumpang tindih dengan ZEE negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia berpegang teguh pada ketetapan UNCLOS 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan juga rujukan dari Putusan Arbitrase Internasional

tentang Laut Cina Selatan 2016 (Tiongkok vs Filipina) yang hasilnya menetapkan bahwa *nine dash line* tidak berdasar secara hukum.

Terkait dengan batas ZEE, belum diperoleh kesepakatan antara kedua negara tersebut. Republik Rakyat China (RRC) merespon atas surat Vietnam dan Malaysia, berdasarkan nota nomor CML/17/2009, pada tanggal 7 Mei 2009, menegaskan bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan (*indisputable sovereignty*) terhadap pulau-pulau yang berada di wilayah LCS beserta perairan yang berdekatan, dan yurisdiksi serta hak berdaulat Tiongkok terhadap perairan terkait termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Surat tersebut dilengkapi dengan sebuah peta sembilan garis yang putus-putus, yang dinamai *nine-dash-line*. Penyampaian garis putus-putus, tidak mengurangi makna atas deklarasi klaimnya yang meliputi kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi. Di antara garis nomor tiga dan nomor empat, klaim RRC ini tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, hampir seluas Pulau Jawa. Di dalam landas kontinen Indonesiasendiri tumpang tindih seluas lebih kurang 35.000 km² atau kira-kira seluas Provinsi Jawa Barat.

Dari beberapa bukti media, meliputi bahwa terdapat kapal survey China, Hayang Dizhi Shihao10, leluasa berbilang bulan beroperasi melakukan survey dengan kerapatan tinggi di Laut Natuna Utara, di kawasan di antara beberapa blok migas Indonesia, di daerah landas kontinen Indonesia di sekitar Natuna D Alpha yang kaya sumber daya alam migas. Selain terdapat di dalam landas kontinen tersebut, kapal kapal RRC juga beroperasi di luar tetapi masih termasuk dalam ZEE Indonesia, yang klaimnya tumpang tindih dengan Malaysia dan Vietnam.

Malaysia secara tegas, menyampaikan protes dan memanggil Duta Besar China menghadap ke ibukota Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Vietnam lebih maju lagi. Di wilayah yang tumpang tindih di ujung utara landas kontinen Indonesia, beberapa blok migas sudah dan sedang dikerjasamakan, termasuk membangun jalur pipa gas NCSP (Nam Con Son Gas Pipeline) yang menghubungkan kawasan Natuna Utara dengan daratan Vietnam, sejak 20 tahun yang lalu. NCSP merupakan jalur transmisi pipa gas sepanjang lebih dari 325 km yang merupakan kerja sama Perusahaan Vietnam (Petrovietnam Gas), Perusahaan konsorsium Eropa (Perenco), dan Perusahaan Rusia (Rosneft) Keberadaan dua mitra raksasa ini, tentu memberikan pesan tersendiri kepada RRC dan Amerika Serikat untuk tidak mengganggu kepentingan ekonominya.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Indonesia belum berhasil menyelesaikan persengketaan batas zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga. Akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain tetapi ada juga sudah ditentukan oleh ZEE sesuai UNCLOS 1982. Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber

daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, Vietnam dan melewati Laut Cina Selatan (LCS) harus segera diupayakan karena adanya kepentingan dari beberapa negara lain yang terkait, dapat diatur secara jelas hingga tidak akan menimbulkan konflik antar kedua negara atau lebih. Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya kami ingin menelaah lebih jauh, Bagaimana sikap negara Indonesia mempertahankan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara dalam sengketa Indonesia Vs Vietnam Vs Malaysia Vs RRC serta bagaimana Upaya - Upaya dan langkah - langkah apa yang diperjuangkan negara Indonesia dalam rangka mempertahankan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Menurut hukum internasional menyebutkan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Dapat diartikan juga berdaulat merupakan sebuah kebebasan

atau kemerdekaan dalam mengatur wilayah dan warga negaranya sendiri. Wilayah merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan negara yang berdaulat. Persengketaan dan perdebatan yang terjadi atas pengklaiman wilayah Perairan Natuna Utara oleh Tiongkok yang didasarkan pada nine dash line. Sebagaimana nine dash line tidak diakui oleh UNCLOS. Dalam Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang ketiga di mana dalam bab V (lima) konvensi ini mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (*Eksklusive Economic Zone*) yang menyatakan bahwa:

“Hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut: di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai memiliki: Hak Berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati atau non- hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi dan eksplorasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari arus air, dan angin”. Dengan begitu Indonesia berhak menguasai dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Perairan Natuna Utara. Persengketaan yang terjadi antara Indonesia vs Tiongkok vs Malaysia vs Vietnam di Perairan Natuna Utara telah berlangsung lama. Indonesia juga melakukan pengupayaan untuk mempertahankan hak berdaulatnya Indonesia melakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan perjuangan historisnya, Laut Natuna Utara untuk memperoleh pengakuan di dalam Konvensi PBB mengenai hukum laut tahun 1982 yang dikenal dengan UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Diplomasi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak tersebut bersifat unilateral.
- 2) Berdasarkan kronologis diatas bersama bahan-bahan yang kami sadur maka kami menyimpulkan Indonesia memiliki kepentingan utama dalam hal kedaulatan wilayahnya yang memang telah diperjuangkan sejak tanggal 13 Desember 1957 dimana Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja mengumumkan suatu pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Djoeanda yang diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4/PRP/1960 dan serangkaian kegiatan diplomasi perundingan unilateral melalui konvensi- konvensi yang selanjutnya dikenal dengan UNICLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985.

Dan untuk upaya Sikap yang perlu diambil Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat di Laut Natuna Utara mengenai garis batas ZEE dengan RRC yang mengklaim secara sepihak perairan Laut Natuna dengan konsep *Nine Dash Line* (sembilan garis putus-putus) tanpa melalui UNCLOS. Putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) tahun 2016 PCA menegaskan, tidak ada fitur di Laut China Selatan, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen. Lebih lanjut China menyatakan siap menyelesaikan persoalan di perairan Natuna Utara secara Bilateral dengan Indonesia. Namun menurut ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana, permintaan China itu harus ditolak

karena adanya empat pertimbangan. Pertama, bila China tidak mengakui ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna Utara, maka Indonesia juga tidak perlu mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan China. Kedua, sikap Indonesia harus konsisten dengan putusan PCA dalam penyelesaian sengketa antara China dengan Filipina. Ketiga, Indonesia tidak mengakui keabsahan *Nine Dash Line* (NDL) dan traditional fishing area yang diklaim China. Keempat, Indonesia jangan mencederai politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, ke depan partisipasi Indonesia secara aktif di Laut China Selatan seharusnya tidak lagi hanya sebatas sebagai penengah ataupun fasilitator perundingan. Indonesia harus mengubah jati dirinya menjadi aktor yang terlibat langsung dalam sengketa di Laut China Selatan dan karenanya harus menjadi salah satu pihak yang aktif mencegah China memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang. Upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara ASEAN dan China yang saling mengklaim mutlak harus dilakukan, termasuk mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan - ketentuan UNCLOS. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk mencegah konflik yang lebih buruk terjadi di kawasan Laut China Selatan. Diplomasi itu juga bukan dimaksudkan untuk merundingkan kembali hak berdaulat Indonesia atas ZEE yang membentang hingga 200 mil dari garis pantai. Sebagai pemilik ZEE, Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menerapkan hukum nasionalnya. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di Perairan Natuna Utara:

1. Upaya Yuridis Pemerintah Indonesia

Upaya Yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai berikut: Menindak kegiatan pelanggaran hukum yang meliputi masuk secara ilegal (*illegal entry*) oleh kapal- kapal asing, seperti: imigran gelap, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pelanggaran hak lintas damai. Dalam hal diplomasi dengan melakukan Protes Diplomatik kepada Negara China oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap klaim peta *Nine-Dashed Line* yang dilakukan secara konsisten dari tahun 1995-2016. Dalam hal upaya Non-Yuridis Pemerintah Negara Kesatuan yang tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Republik Indonesia melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Presiden telah melakukan kunjungan ke Kepulauan Natuna Utara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perikanan, gas, pariwisata dan pertahanan di wilayah Natuna 29.
- b) Presiden berkunjung untuk kedua kalinya ke Kepulauan Natuna untuk menyaksikan latihan puncak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan sandi Operasi Angkasa Yudha 2016 dan meresmikan Bandara Udara Ranai untuk pembangunan Infrastruktur di kepulauan Natuna.
- c) Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap klaim peta *Nine- Dashed Line* China. Upaya

Preventif adalah upaya pencegahan agar tindakan yang dilakukan sebelumnya tidak terulang, berikut penulis mengambil dari berbagai sumber yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini agar kejadian Provokasi di wilayah perairan natuna Indonesia tidak terulang lagi adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan Tensi ketegangan antara kedua Negara ini Indonesia dan China , dan melakukan dialog diplomasi yang mana di satu pihak China menjelaskan klaim peta Nine-Dashed Line secara wajar dan logis landasan hukumnya, dan Pemerintah Indonesia menunjuk bapak Profesor Hasyim Djalal yang juga merupakan mantan diplomat senior Indonesia untuk PBB untuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam permasalahan sengketa laut china selatan antara Indonesia dengan China, untuk Menjelaskan kepada Negara China bahwa perairan di kepulauan Natuna termasuk dalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982.
- 2) Untuk Jangka Panjangnya Indonesia meningkatkan intensitas kegiatan administratif pemerintahan seperti pencatatan penduduk dan pelayanan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di pulau natuna agar masyarakat terluar bangga dan cinta terhadap Negara Indonesia.

Kemudian lebih lanjut, wilayah Laut Natuna yang juga berbatasan dengan Malaysia, dimana selama ini Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan RI tahun 1969 sekaligus juga dianggap sebagai batas ZEE (*single maritime boundaries*). Perjanjian batas landas kontinen tahun 1969 antara Indonesia dengan Malaysia di Laut China Selatan dan penerapan aturan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 82) dan *Technical Aspect on the law of the Sea* (TALOS) *Special Publication International Hydrographic Organization* (IHO) No. 51 tahun 2006 untuk penerapan batas ZEE di Laut China Selatan. Penyelesaian batas laut antara Indonesia dengan Malaysia khususnya batas ZEE di Laut China Selatan akan membutuhkan proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama, sampai dengan tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 18 (delapan belas) kali melakukan perundingan dengan Malaysia. Sengketa batas wilayah yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif antara negara pantai yang berhadapan atau berdampingan, memang sudah diwajibkan diadakan persetujuan atas dasar hukum internasional, dan bila belum terdapat kesepakatan maka negara yang bersangkutan harus melakukan usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis. Pasal 74 ayat (1) dan (3) UNCLOS 1982. Kasus *illegal fishing* yang masih terus dilakukan oleh nelayan Vietnam di wilayah ZEE, yaitu Laut Natuna Utara, diakibatkan terjadinya *overlapping* wilayah

ZEE Indonesia dengan Vietnam yang belum terdapat kesepakatan akhir diantara kedua belah pihak. Terkait batas maritim ZEE tersebut, pada tanggal 30 Juli- 2 Agustus 2019 dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga Pertemuan dengan Mitra Wicara ASEAN di Bangkok, Thailand, Menlu Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah melakukan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh. Pertemuan bilateral ini membahas satu isu krusial yaitu upaya penyelesaian negosiasi batas maritim ZEE (antara Indonesia dan Vietnam) Kedua Menlu juga sepakat mengenai perlunya penyelesaian penyusunan *Provisional Arrangement* (PA) untuk mengatur sementara wilayah overlapping area ZEE guna menghindari adanya kemungkinan munculnya insiden kapal kapal nelayan di wilayah tumpang tindih. Selain pertemuan tersebut, pada tanggal 19-22 Agustus 2019, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) pada *Technical Meeting* ke-12 dan *Informal Consultation* antara Indonesia dan Vietnam membahas mengenai penetapan batas ZEE di kedua negara. Perundingan tersebut membahas mengenai *Provisional Arrangement* atau Pengaturan Sementara di wilayah ZEE, untuk meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE. Namun yang sangat disayangkan, adalah *Provisional Arrangement* yang direncanakan baik oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam, hingga saat ini belum menemukan sebuah keputusan ataupun persetujuan. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam juga belum dapat mengambil keputusan akhir mengenai batas wilayah ZEE kedua negara, dan masih berupaya untuk menetapkan batas wilayah ZEE tersebut. Penanganan illegal fishing dan pengaturan batas laut antar negara juga memerlukan kerjasama regional. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam rangka memerangi Illegal Fishing, menyadari bahwa masalah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan membutuhkan penanganan secara kolektif. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu menyangkut memberantas *Illegal Fishing*. Pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dianggap sebagai salah satu upaya dalam rangka menangani *Illegal Fishing* sebagaimana telah diatur dalam *ASEAN-SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region Towards 2020*. Bila berdasarkan hukum Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 – UNCLOS*), telah mengatur mengenai hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pada pasal 56 ayat (1) huruf (a) UNCLOS 1982, secara tegas disebutkan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara dan dapat melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi serta mengelola sumber daya alamnya, baik dalam hal sumber daya non-hayati (non-living resources) dan sumber daya hayati (*living resources*), serta Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya sebagai negara pantai di wilayah ZEE Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara berpantai yang memiliki wilayah Laut Natuna Utara sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat melaksanakan hak-hak

berdaulatnya di ZEE dengan mengambil tindakan seperti memeriksa, menaiki, menahan serta melakukan penuntutan hukum yang dibutuhkan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan negara pantai, dalam hal ini Indonesia, sesuai dengan UNCLOS 1982. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 73 UNCLOS 1982. Berkaitan dengan tindakan penegakan hukum tersebut, bila merujuk pada Pasal 111 UNCLOS 1982, maka negara pantai juga dapat menggunakan Hak Pengejaran Seketika (*right of hot pursuit*) ketika terdapat kapal asing atau kapal ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai. Namun UNCLOS 1982 telah memberikan beberapa batasan terhadap kewenangan sebuah negara pantai pada saat penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan kapal asing tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat pada Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyatakan bahwa kapal serta awak kapal yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah diberikannya suatu uang jaminan yang layak, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap tindakan pelanggaran perikanan tidak boleh mencakup kurungan penjara bila tidak ada perjanjian sebelumnya antara negara-negara yang bersangkutan, dan negara pantai yang telah menegakkan hukumnya di Zona Ekonomi Eksklusif, harus memberitahukan negara bendera kapal asing tersebut melalui saluran diplomatik resmi seperti melalui kementerian luar negeri, kementerian pertahanan keamanan, dan/atau duta besar yang terdapat di negara yang mengalami pelanggaran kepentingan negaranya. Terdapatnya peraturan tersebut pada Pasal 73 agar diharapkan masih terjaganya hubungan baik antara kedua negara tersebut serta kepentingan pemanfaatan laut pada wilayah ZEE dapat tetap dilaksanakan secara teratur dan tertib. Peraturan UNCLOS 1982 juga sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Dengan demikian, Negara Indonesia dapat menjalankan dengan penuh segala peraturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982, untuk menjaga wilayah laut serta perairan Indonesia. Sebelum diratifikasinya UNCLOS 1982 dalam UU No. 17 tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana tidak terdapat perbedaan terhadap UNCLOS 1982, hal ini disebabkan karena UU ZEEI tersebut didasari oleh peraturan-peraturan yang terdapat pada UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. UU No. 5 Tahun 1983 tersebut secara jelas mengatur mengenai pelaksanaan hak-hak berdaulat serta yurisdiksi Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam hal keamanan laut pada bidang perikanan, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 maka Perwira TNI Angkatan Laut adalah aparat penegakan hukum yang berada pada bidang penyidikan di ZEEI. Namun bila melihat pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana illegal fishing,

tidak hanya oleh Perwira TNI AL saja, namun dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memberikan efek jera pada pelaku illegal fishing, Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, secara tegas pemberian sanksi dalam hal pembakaran dan/atau penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di dalam wilayah perairan Indonesia. Tindakan pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut dilakukan oleh “Kapal Pengawas Perikanan” yang merupakan kapal pemerintah Indonesia yang telah diberikan tanda khusus untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang perikanan. Selain TNI Angkatan Laut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Kepolisian NRI, pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satuan Tugas pemberantasan illegal fishing, yaitu Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan - pemaparan yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam mempertahankan hak berdaulatnya Indonesia di Laut Natuna Utara dalam persengketaan antara Indonesia Vs Vietnam Vs Malaysia Vs RRC, dengan cara yaitu:
 - 1) UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Dengan perjuangan diplomasi yang bersifat unilateral.
 - 2) Pada tanggal 13 desember 1987 Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja mengumumkan suatu pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Djoeanda yang diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4/PRP/1960 dan serangkaian kegiatan diplomasi perundingan unilateral melalui konvensi-konvensi yang selanjutnya dikenal dengan UNICLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985.

Upaya dan langkah yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatannya di Perairan Natuna dalam persengketaan dengan RRC:

- 1) Melakukan penyelesaian melalui Mahkamah Arbitase Internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) tahun 2016 PCA menegaskan, tidak ada fitur di Laut China Selatan, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen
- 2) Upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara ASEAN dan China yang saling mengklaim mutlak harus dilakukan, termasuk

mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan - ketentuan UNCLOS

- 3) Menindak kegiatan pelanggaran hukum yang meliputi masuk secara ilegal (*illegal entry*) oleh kapal- kapal asing, seperti: imigran gelap, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pelanggaran hak lintas damai.

Pemerintah membangun infrastruktur untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Natuna Utara.

Upaya dan atau langkah dalam menyelesaikan persengketaan dengan Malaysia:

Penyelesaian batas laut antara Indonesia dengan Malaysia khususnya batas ZEE di Laut China Selatan akan membutuhkan proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama, sampai dengan tahun 2009 pemerintah Indonesia telah 18 (delapan belas) kali melakukan perundingan dengan Malaysia.

Upaya dan atau langkah dalam menyelesaikan persengketaan dengan Vietnam:

- a. UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Hal itu digunakan sebagai dasar hukum Indonesia untuk memberantas illegal fishing yang dilakukan oleh para nelayan Vietnam di Perairan Natuna Utara.
- b. Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga Pertemuan dengan Mitra Wicara ASEAN di Bangkok, Thailand, Menlu Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah melakukan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh. Pertemuan bilateral ini membahas satu isu krusial yaitu upaya penyelesaian negosiasi batas maritim ZEE (antara Indonesia dan Vietnam).
- c. Kedua Kemenlu dari negara tersebut menginisiasi untuk dibuatnya penyelesaian penyusunan Provisional Arrangement (PA) untuk mengatur sementara wilayah overlapping area ZEE guna menghindari adanya kemungkinan munculnya insiden kapal kapal nelayan di wilayah tumpang tindih.

SARAN

Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memberikan keterangan yang jelas terkait apa yang menjadi milik wilayah negaranya serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjaga wilayah laut natuna. Pemerintah harus lebih memperhatikan beberapa aspek yang mana tampaknya belum mendapat perhatian penuh, diantaranya adalah agenda pembahasan implementasi pada suatu peraturan atau Undang – Undang. dan Pemerintah Indonesia harus menginisiasi diplomasi

menginisiasi diplomasi multilateral seluruh negara pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik LTS.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan berbagai pihak yang telah membantu.

REFERENSI

Asian Development Bank. 2011. "Asia 2050: Realizing the Asian Century". Singapore: ADB. Hal. 10.

Boer Mauna, Op.Cit.hlm.365.

I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014,halaman.134.

Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, NKRI Dari Masa Ke Masa,Sains Press,Bogor, 2012, halaman76.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, halaman 93-94.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 2011, halaman.95.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, halaman. 62.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001,halaman. 18.

Calvin.A.,Peni.S.,L.Tri Setyawanto.,(2017), HAK BERDAULAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA (STUDI KHUSUS INDONESIA TERHADAP KLAIM PETA NINE-DASHED LINE CHINA DI KEPULAUAN NATUNA) DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, halaman 9-11 diakses dari Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Christian., Seri Hukum Internasional #5 : Kepentingan Indonesia dalam Sengketa Laut Cina Selatan., (2021), diakses dari <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-5-kepentingan-indonesia-dalam-sengketa-laut-cina-selatan/amp>

LAMPIRAN III : Luaran Tambahan (Pintar)

**TUMPANG TINDIH ZEE LAUT NATUNA UTARA
INDONESIA,
VIETNAM, MALAYSIA, DAN RRC**

Ida Kurnia

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Rasji

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Novianti Lestari

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205200006)
(E-mail: novianti.205200006@stu.untar.ac.id)

Rizqy Dini Fernandha

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205210197)
(E-mail: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id)

Nadya Frisca Delicia

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205200024)
(E-mail: Nadya.205200024@stu.untar.ac.id)

PENGANTAR

Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Menurut hukum internasional menyebutkan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Dapat diartikan juga berdaulat merupakan sebuah kebebasan atau kemerdekaan dalam mengatur wilayah dan warga negaranya sendiri. Wilayah merupakan unsur terpenting dalam mewujudkan negara yang berdaulat. Persengketaan dan perdebatan yang terjadi atas pengklaiman wilayah Perairan Natuna Utara oleh Tiongkok yang didasarkan pada nine dash line.

Sebagaimana nine dash line tidak diakui oleh UNCLOS. Dalam Pasal 56 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang ketiga di mana dalam bab V (lima) konvensi ini mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Eksklusive Economic Zone) yang menyatakan bahwa:

“Hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut : di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai memiliki: Hak Berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati atau non- hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi dan eksplorasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari arus air, dan angin”. Dengan begitu Indonesia berhak menguasai dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Perairan Natuna Utara. Persengketaan yang terjadi antara Indonesia vs Tiongkok vs Malaysia vs Vietnam di Perairan Natuna Utara telah berangsur lama. Indonesia juga melakukan pengupayaan untuk mempertahankan hak berdaulatnya Indonesia melakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan perjuangan historisnya, Laut Natuna Utara untuk memperoleh pengakuan di dalam Konvensi PBB mengenai hukum laut tahun 1982 yang dikenal dengan UNCLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985. Diplomasi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak tersebut bersifat unilateral.
2. Berdasarkan kronologis diatas bersama bahan-bahan yang kami sadur maka kami menyimpulkan Indonesia memiliki kepentingan utama dalam hal kedaulatan wilayahnya yang memang telah diperjuangkan sejak tanggal 13 Desember 1957 dimana Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja mengumumkan suatu pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Djoeanda yang diresmikan menjadi Undang-Undang No. 4/PRP/1960 dan serangkaian kegiatan diplomasi perundingan unilateral melalui konvensi- konvensi yang selanjutnya dikenal dengan UNICLOS 1982 dan selanjutnya diratifikasi dalam UU 17/1985.

Sikap yang perlu diambil Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat di Laut Natuna Utara mengenai garis batas ZEE dengan RRC yang mengklaim secara sepihak perairan Laut Natuna dengan konsep Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus) tanpa melalui UNCLOS. Putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) tahun 2016 PCA menegaskan, tidak ada fitur di Laut China Selatan, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen. Lebih lanjut China menyatakan siap menyelesaikan persoalan di perairan Natuna Utara secara Bilateral dengan Indonesia.

ISI

Menurut ahli hukum internasional, Hikmahanto Juwana, permintaan China itu harus ditolak karena adanya empat pertimbangan. Pertama, bila China tidak mengakui ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna Utara, maka Indonesia juga tidak perlu mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan China. Kedua, sikap

Indonesia harus konsisten dengan putusan PCA dalam penyelesaian sengketa antara China dengan Filipina. Ketiga, Indonesia tidak mengakui keabsahan Nine Dash Line (NDL) dan traditional fishing area yang diklaim China. Keempat, Indonesia jangan mencederai politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, ke depan partisipasi Indonesia secara aktif di Laut China Selatan seharusnya tidak lagi hanya sebatas sebagai penengah ataupun fasilitator perundingan. Indonesia harus mengubah jati dirinya menjadi aktor yang terlibat langsung dalam sengketa di Laut China Selatan dan karenanya harus menjadi salah satu pihak yang aktif mencegah China memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara ASEAN dan China yang saling mengklaim mutlak harus dilakukan, termasuk mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan - ketentuan UNCLOS. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk mencegah konflik yang lebih buruk terjadi di kawasan Laut China Selatan. Diplomasi itu juga bukan dimaksudkan untuk merundingkan kembali hak berdaulat Indonesia atas ZEE yang membentang hingga 200 mil dari garis pantai. Sebagai pemilik ZEE, Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menerapkan hukum nasionalnya.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di Perairan Natuna Utara:

Upaya Yuridis Pemerintah Indonesia

Upaya Yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai berikut: Menindak kegiatan pelanggaran hukum yang meliputi masuk secara ilegal (illegal entry) oleh kapal- kapal asing, seperti: imigran gelap, penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), pelanggaran hak lintas damai. Dalam hal diplomasi dengan melakukan Protes Diplomatik kepada Negara China oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap klaim peta Nine-Dashed Line yang dilakukan secara konsisten dari tahun 1995-2016. Dalam hal upaya Non-Yuridis Pemerintah Negara Kesatuan yang tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Republik Indonesia melakukan upaya sebagai berikut:

1. Presiden telah melakukan kunjungan ke Kepulauan Natuna Utara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perikanan, gas, pariwisata dan pertahanan di wilayah Natuna 29.
2. Presiden berkunjung untuk kedua kalinya ke Kepulauan Natuna untuk menyaksikan latihan puncak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan sandi Operasi Angkasa Yudha 2016 dan meresmikan Bandara Udara Ranai untuk pembangunan Infrastruktur di kepulauan Natuna.
3. Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap klaim peta Nine- Dashed Line China. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan agar tindakan yang dilakukan sebelumnya tidak terulang, berikut

penulis mengambil dari berbagai sumber yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini agar kejadian Provokasi di wilayah perairan natuna Indonesia tidak terulang lagi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunkan Tensi ketegangan antara kedua Negara ini Indonesia dan China , dan melakukan dialog diplomasi yang mana di satu pihak China menjelaskan klaim peta Nine-Dashed Line secara wajar dan logis landasan hukumnya, dan Pemerintah Indonesia menunjuk bapak Profesor Hasyim Djalal yang juga merupakan mantan diplomat senior Indonesia untuk PBB untuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam permasalahan sengketa laut china selatan antara Indonesia dengan China, untuk Menjelaskan kepada Negara China bahwa perairan di kepulauan Natuna termasuk dalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982.
- b. Untuk Jangka Panjangnya
Indonesia meningkatkan intensitas kegiatan administratif pemerintahan seperti pencatatan penduduk dan pelayanan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di pulau natuna agar masyarakat terluar bangga dan cinta terhadap Negara Indonesia.

PENUTUP

Penanganan illegal fishing dan pengaturan batas laut antar negara juga memerlukan kerjasama regional. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam rangka memerangi Illegal Fishing, menyadari bahwa masalah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan membutuhkan penanganan secara kolektif. Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi, salah satunya yaitu menyangkut memberantas Illegal Fishing. Pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dianggap sebagai salah satu upaya dalam rangka menangani Illegal Fishing sebagaimana telah diatur dalam ASEAN-SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region Towards 2020.

Berdasarkan hukum Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 – UNCLOS), telah mengatur mengenai hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pada pasal 56 ayat (1) huruf (a) UNCLOS 1982, secara tegas disebutkan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara dan dapat melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi serta mengelola sumber daya alamnya, baik dalam hal sumber daya non-hayati (non-living resources) dan sumber daya hayati (living

resources), serta Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya sebagai negara pantai di wilayah ZEE Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara berpantai yang memiliki wilayah Laut Natuna Utara sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat melaksanakan hak-hak berdaulatnya di ZEE dengan mengambil tindakan seperti memeriksa, menaiki, menahan serta melakukan penuntutan hukum yang dibutuhkan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan negara pantai, dalam hal ini Indonesia, sesuai dengan UNCLOS 1982

REFERENSI

Asian Development Bank. 2011. “Asia 2050: Realizing the Asian Century”. Singapore: ADB.

I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014.

Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, NKRI Dari Masa Ke Masa, Sains Press, Bogor, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Rasji

LAMPIRAN IV : LOGBOOK PENELITIAN

**TUMPANG TINDIH ZEE LAUT NATUNA UTARA INDONESIA, VIETNAM,
MALAYSIA, DAN RRC**

	Kegiatan	Peneliti/Anggota Peneliti	Catatan
Juli 2022	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Persiapan
Juli 2022	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Persiapan
Agustus 2022	Revisi proposal penelitian atas hasil tim <i>reviewer</i>	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian. Tahap Persiapan
September 2022 s/d Oktober 2022	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Pelaksanaan
Oktober 2022	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Pelaksanaan
Oktober s/d Desember 2022	Penelitian dan Penelusuran di Web resmi yang terkait dengan penelitian, baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Pelaksanaan
Desember 2022	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Laporan
Desember 2022	Monev, Laporan setelah Monev, Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Dr. H. Rasji.S.H,M.H.	Tahap Laporan